



## Etika Bisnis Islam dan *Maqashid al-Shariah* dalam Praktik Pinjaman Online

Hardiansyah Padli<sup>1</sup>, Rahma Detik Kurningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

email : [hardiansyahpadli@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hardiansyahpadli@uinbukittinggi.ac.id)

### Abstract

*The rapid growth of financial technology (fintech), particularly online lending platforms, has expanded public access to financing through speed and convenience. However, alongside these benefits, online lending practices have generated significant ethical concerns, including excessive costs, unclear contractual terms, asymmetric power relations, and debt collection practices that may harm and psychologically pressure borrowers. This study aims to examine online lending practices from the perspective of Islamic business ethics and maqashid al-shariah, and to formulate an ethical framework for online lending oriented toward maslahah. This research employs a qualitative approach using a conceptual-analytical literature review. Data were collected from reputable national and international journal articles, classical and contemporary Islamic economics literature, and relevant regulatory documents, and analyzed through content analysis and conceptual synthesis. The findings indicate that many online lending practices do not fully reflect the principles of Islamic business ethics and the objectives of maqashid al-shariah, particularly in terms of protecting wealth, life, and intellect. The study concludes that online lending cannot be justified solely by formal legality or technological efficiency, but must be substantively evaluated based on justice, contractual transparency, social responsibility, and public welfare. This study contributes by offering an ethical framework for evaluating and developing fair and sharia-compliant fintech lending.*

**Keywords:** *Islamic business ethics; maqashid al-shariah; online lending; fintech lending;*

### Abstrak

Perkembangan *financial technology* (fintech), khususnya layanan pinjaman online (pinjol), telah memperluas akses pembiayaan masyarakat melalui kemudahan dan kecepatan layanan. Namun, di balik manfaat tersebut, praktik pinjol juga memunculkan berbagai persoalan etika, seperti beban biaya yang tinggi, ketidakjelasan akad, relasi kuasa yang timpang, serta praktik penagihan yang berpotensi merugikan dan menekan peminjam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online dalam perspektif etika bisnis Islam dan *maqashid syariah*, serta merumuskan konsep etis pinjol yang berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersifat konseptual-analitis. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku rujukan ekonomi Islam, serta dokumen regulasi yang relevan, kemudian dianalisis melalui analisis isi dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak praktik pinjol belum mencerminkan prinsip etika bisnis Islam dan tujuan *maqashid syariah*, khususnya terkait perlindungan harta, jiwa, dan akal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman online tidak dapat dinilai hanya berdasarkan legalitas formal atau efisiensi teknologi, tetapi harus dievaluasi secara substantif berdasarkan keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan.

**Kata kunci:** *etika bisnis Islam; maqashid syariah; pinjaman online; fintech lending*

## Pendahuluan

Secara historis, praktik pinjam-meminjam uang merupakan aktivitas *muamalah* yang inheren dalam kehidupan sosial sebagai manifestasi dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Praktik ini lahir sebagai respons atas kebutuhan likuiditas masyarakat, baik melalui perjanjian tertulis maupun lisan, terutama bagi segmen masyarakat yang belum terjangkau (*underserved*) atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan, pasar modal, maupun perusahaan pembiayaan (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Kesenjangan akses ini mendorong bertahannya praktik keuangan informal yang dalam perkembangannya kini bertransformasi menjadi layanan keuangan digital guna memitigasi hambatan geografis dan prosedural.

Transformasi tersebut semakin menguat seiring masuknya perekonomian global ke dalam era ekonomi digital, di mana internet berfungsi sebagai medium utama dalam aktivitas transaksi keuangan (Benković et al., 2023). Digitalisasi mendorong perubahan pola transaksi yang semakin cepat, efisien, dan lintas batas, serta membentuk ekosistem ekonomi baru berbasis platform digital (Chen & Xing, 2025). Dalam konteks ini, *financial technology* (fintech) hadir sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan ruang serta waktu (Darmawan et al., 2023). Perkembangan tersebut memfasilitasi penyederhanaan prosedur, penggunaan kontrak elektronik (*e-contract*), serta perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech lending*.

Salah satu bentuk paling menonjol dari transaksi berbasis *e-contract* adalah layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai *fintech lending*. *Fintech lending* merupakan bagian dari inovasi fintech, yang dipahami sebagai integrasi antara jasa keuangan dan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan keuangan (Gomber et al., 2018). Kehadiran *fintech lending* menawarkan kemudahan prosedur, fleksibilitas persyaratan, serta kecepatan pencairan dana, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang menarik bagi masyarakat, khususnya kelompok yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Di Indonesia, operasional layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggara *fintech lending*, termasuk kewajiban pendaftaran, perizinan, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan menciptakan ekosistem fintech yang aman, transparan, dan berkeadilan (POJK No. 77/2016). Namun demikian, pesatnya pertumbuhan *fintech lending* tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum, literasi keuangan, dan kesadaran etika yang memadai. Dalam praktiknya, fintech di Indonesia berkembang dalam dua kategori, yaitu fintech legal yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan fintech ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Keberadaan fintech ilegal sering kali memunculkan persoalan serius, seperti ketidakjelasan akad, penetapan biaya atau bunga yang berlebihan, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *fintech lending* dari berbagai perspektif. Sebagian besar studi menempatkan *fintech lending* sebagai inovasi teknologi keuangan yang berkontribusi pada efisiensi transaksi dan perluasan akses pembiayaan (Gomber et al., 2018). Penelitian lain memfokuskan perhatian pada aspek hukum dan regulasi, terutama terkait perlindungan konsumen, kontrak

elektronik, serta perbedaan antara fintech legal dan ilegal (Azis & Rahmawati, 2021; Arifin et al., 2023). Selain itu, beberapa studi menyoroti dampak negatif pinjaman online, khususnya yang beroperasi secara ilegal, seperti tingginya bunga, ketidakjelasan biaya, dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif (Putri & Rinaldi, 2023; Admiral et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sejumlah penelitian telah mulai mengaitkan *fintech* dan pinjaman online dengan konsep riba, gharar, dan kepatuhan syariah. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat normatif atau terbatas pada kepatuhan formal terhadap hukum fikih dan fatwa, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan kerangka etika bisnis Islam dan tujuan maqashid al-shariah dalam konteks praktik empiris pinjaman online (Rukmana et al., 2025; Syafarina & Muzammil, 2024). Akibatnya, dimensi moral dan sosial dari praktik *fintech lending*, seperti keadilan, amanah, perlindungan terhadap pihak lemah, dan kemaslahatan, belum dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami *fintech lending* dari aspek teknologi, hukum, dan kepatuhan syariah, masih terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang secara integratif dan kritis menganalisis praktik pinjaman online melalui perspektif etika bisnis Islam sebagai kerangka evaluatif utama. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis praktik pinjaman online tidak hanya dari aspek legalitas dan kepatuhan formal syariah, tetapi melalui kerangka etika bisnis Islam yang menempatkan riba, gharar, dan prinsip maqashid al-shariah sebagai instrumen evaluatif terhadap keadilan dan kemaslahatan dalam praktik *fintech lending*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer sekaligus menawarkan rekomendasi praktis menuju sistem pinjaman digital yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## Kajian Teori

Literatur etika bisnis memandang aktivitas ekonomi bukan semata sebagai proses penciptaan nilai ekonomi, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan pertimbangan moral. Dalam kajian bisnis modern, etika bisnis didefinisikan sebagai refleksi normatif mengenai bagaimana keputusan dan tindakan bisnis seharusnya diambil agar tidak merugikan pihak lain dan tetap bertanggung jawab secara sosial (Beekun, 2006; Crane et al., 2019). Pendekatan ini menegaskan bahwa efisiensi dan inovasi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas moral.

Dalam perspektif Islam, etika bisnis memiliki fondasi yang lebih mendasar karena aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari pengamalan nilai tauhid. Bisnis tidak berdiri netral secara moral, melainkan terikat oleh prinsip keadilan dan amanah sebagai manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi (Naqvi, 1981; Chapra, 2008). Oleh karena itu, etika bisnis Islam tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga mengarahkan struktur dan tujuan aktivitas ekonomi agar selaras dengan kemaslahatan sosial.

Literatur ekonomi Islam secara konsisten menegaskan bahwa prinsip utama etika bisnis Islam tercermin dalam larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan riba dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan, khususnya dalam praktik pinjam-meminjam yang menciptakan ketimpangan antara pemberi dan penerima dana (Karim, 2017). Larangan gharar menuntut kejelasan dan transparansi akad agar tidak terjadi asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak (El-Gamal,

2006). Sementara itu, larangan maysir menghindarkan aktivitas ekonomi dari spekulasi yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi dan tatanan sosial (Chapra, 2016).

Selain prinsip larangan, literatur juga menekankan nilai-nilai afirmatif dalam etika bisnis Islam, seperti *shiddiq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ihsan* (kepedulian sosial). Nilai-nilai ini menegaskan bahwa bisnis harus dijalankan secara transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah (Rafik I Beekun & Badawi, 2005); Purwandari & Mukmin, 2025). Dengan demikian, etika bisnis Islam membentuk kerangka normatif yang menempatkan kepentingan sosial sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi digital, munculnya *financial technology* (fintech) memperluas diskursus etika bisnis Islam ke ranah transaksi berbasis teknologi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa *fintech lending* menawarkan efisiensi dan kemudahan akses pembiayaan, namun sekaligus memunculkan problem etis baru, terutama terkait struktur biaya, transparansi akad, dan relasi kuasa antara *platform* dan pengguna (Gomber et al., 2018; Philippon, 2016). Dalam praktiknya, pinjaman online sering kali mengandung bunga tinggi, biaya yang tidak transparan, serta praktik penagihan yang agresif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah (Putri & Rinaldi, 2023; (Hidayati et al., 2022).

Kajian empiris berbasis maqashid syariah memperkuat kritik tersebut. Gufran et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online dapat memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, bunga tinggi yang dikenakan berpotensi menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan prinsip masalah serta ta'awun. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan akses tidak dapat dijadikan justifikasi atas praktik keuangan yang bersifat eksploitatif. Sejalan dengan itu, (Syafiqoh & Nurhayati, 2024) menekankan bahwa penetapan biaya layanan pinjaman online harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen agar selaras dengan tujuan maqashid syariah.

Dalam literatur maqashid syariah, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan melalui perlindungan kepentingan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Bakar et al., 2021; Auda, 2008). Dalam konteks pinjaman online, perlindungan harta dan jiwa menjadi dimensi yang paling relevan, karena praktik keuangan yang tidak beretika dapat menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus tekanan psikologis bagi peminjam. Oleh karena itu, maqashid syariah menyediakan kerangka evaluatif untuk menilai apakah praktik fintech lending menghasilkan masalah atau justru mudharat bagi masyarakat (Chapra, 2008).

Berdasarkan sintesis literatur tersebut, dapat dirumuskan bahwa konsep etis pinjaman online dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada integrasi etika bisnis Islam dan maqashid syariah. Konsep etis ini menuntut agar praktik pinjaman online tidak hanya legal dan efisien secara teknologi, tetapi juga bebas dari riba dan gharar, transparan dalam akad dan biaya, adil dalam relasi kontraktual, serta berorientasi pada perlindungan harta dan kesejahteraan peminjam. Dengan demikian, literatur menempatkan etika bisnis Islam dan maqashid syariah sebagai kerangka normatif yang saling melengkapi dalam menilai dan mengarahkan praktik pinjaman online di era ekonomi digital.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*) yang bersifat konseptual-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merumuskan konsep etis pinjaman online berdasarkan integrasi etika bisnis Islam dan maqashid syariah, bukan melakukan pengukuran empiris. Studi kepustakaan lazim digunakan dalam penelitian normatif untuk membangun kerangka teoretik melalui analisis kritis literatur yang relevan (Creswell & Creswell, 2022; Snyder, 2019).

Data penelitian bersumber dari bahan pustaka sekunder, meliputi artikel jurnal nasional dan jurnal internasional, buku rujukan klasik dan kontemporer di bidang ekonomi Islam dan maqashid syariah, serta dokumen regulasi dan laporan resmi yang berkaitan dengan praktik pinjaman online. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tematik dan kredibilitas akademik.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan sintesis konseptual untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan konsep-konsep kunci etika bisnis Islam, seperti keadilan, transparansi, larangan riba dan gharar, serta tujuan maqashid syariah. Kesimpulan ditarik secara normatif dengan menilai praktik pinjaman online berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan kepentingan dasar masyarakat (Krippendorff, 2018; Auda, 2008). Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber pustaka dan penggunaan literatur bereputasi.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, praktik pinjaman online (pinjol) menunjukkan dinamika yang kompleks antara manfaat ekonomi dan problem etika. Dalam kajian teori telah ditegaskan bahwa etika bisnis Islam dan maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai aktivitas ekonomi agar tidak menyimpang dari tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dibahas dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai pisau analisis utama.

### Kemaslahatan dan Mudharat dalam Praktik Pinjaman Online

Hasil kajian menunjukkan bahwa pinjaman online memberikan manfaat berupa kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Namun, manfaat tersebut kerap disertai mudharat berupa beban biaya yang tinggi, ketidakjelasan akad, serta tekanan psikologis akibat mekanisme penagihan. Temuan ini mengonfirmasi pandangan Auda (2008) dan Chapra (2008) bahwa *maqashid syariah* menuntut setiap aktivitas ekonomi untuk menarik kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Gufran et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pinjaman online memang dapat memenuhi kebutuhan darurat, tetapi bunga tinggi yang dikenakan berpotensi menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan prinsip masalah dan ta'awun. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menegaskan bahwa mudharat pinjol bukan semata persoalan kontekstual atau individual, melainkan persoalan struktural akibat lemahnya internalisasi etika syariah dalam desain produk dan layanan pinjol.

### Keadilan, Relasi Kuasa, dan Etika Digital

Dalam kajian teori, keadilan (*'adl*) dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi (Naqvi, 1981; Chapra, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjol cenderung menciptakan relasi kuasa yang timpang

antara penyelenggara dan peminjam, terutama pada kelompok dengan literasi keuangan rendah. Ketimpangan ini terlihat dalam klausul kontrak sepihak, minimnya ruang negosiasi, serta dominasi penyedia layanan dalam menentukan struktur biaya dan mekanisme penagihan.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Yulianto (2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan tanpa penguatan etika berpotensi melahirkan praktik eksploitatif. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor teknologi, melainkan juga oleh absennya mekanisme etika substantif dalam kontrak dan tata kelola pinjol. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur etika bisnis digital dengan memasukkan dimensi keadilan syariah sebagai kritik terhadap relasi kuasa dalam fintech lending.

### **Riba, Gharar, dan Keabsahan Akad Pinjaman Online**

Kajian teori menempatkan larangan riba dan gharar sebagai batas normatif utama dalam transaksi muamalah (Karim, 2017; El-Gamal, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjol sangat rentan mengandung riba melalui bunga tinggi dan akumulasi denda, serta gharar akibat ketidakjelasan akad dan transparansi biaya. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Hidayat et al., (2022) yang menilai bahwa pinjol sering kali tidak memenuhi prinsip kejelasan akad dan kerelaan para pihak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Nasution (2022) menegaskan bahwa sistem keuangan yang membebani masyarakat dengan kewajiban tidak proporsional menunjukkan kegagalan dalam menjaga harta dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, keabsahan pinjol secara syariah tidak dapat ditentukan hanya oleh legalitas formal, tetapi harus diuji berdasarkan substansi keadilan dan kemaslahatan.

### **Etika Layanan, Perlindungan Konsumen, dan Prinsip Ihsan**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa etika layanan masih menjadi persoalan serius dalam praktik pinjol. Penagihan yang bersifat intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen bertentangan dengan prinsip ihsan dan amanah dalam etika bisnis Islam (Beekun & Badawi, 2005). Temuan Dewanto & Yanti (2025); Yulianto (2024) serta Rukmana et al. (2025) menunjukkan bahwa kemudahan akses pinjol sering berujung pada tekanan psikologis, kecemasan, dan krisis moral, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok rentan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, kondisi ini tidak hanya melanggar perlindungan harta, tetapi juga perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, praktik pinjol yang mengabaikan etika layanan tidak dapat dibenarkan secara syariah karena bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam.

Dengan mengacu pada kajian teori dan dialog dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pinjaman online merupakan isu etika dan *maqashid syariah* yang bersifat multidimensional. Integrasi etika bisnis Islam, *maqashid syariah*, dan konsep masalah menunjukkan bahwa keberterimaan pinjol tidak ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan teknologi, melainkan oleh sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga keadilan, melindungi harta dan martabat manusia, serta menghadirkan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertentangan dengan literatur sebelumnya, tetapi mengonfirmasi, memperkuat, dan memperluasnya dengan menempatkan pinjol sebagai praktik ekonomi digital yang harus dievaluasi secara normatif-substantif, bukan semata secara legalistik atau teknologis.

## Kesimpulan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman online (pinjol) tidak dapat dinilai semata sebagai inovasi keuangan berbasis teknologi, melainkan harus dipahami sebagai aktivitas ekonomi bermuatan etika yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan sosial dan moral masyarakat. Melalui pendekatan konseptual berbasis etika bisnis Islam dan maqashid syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kecepatan layanan pinjol sering kali disertai problem etis yang serius, seperti beban biaya yang tidak proporsional, ketidakjelasan akad, relasi kuasa yang timpang, serta praktik penagihan yang menekan dan merendahkan martabat peminjam.

Dari perspektif maqashid syariah, temuan penelitian menegaskan bahwa banyak praktik pinjol belum berorientasi pada kemaslahatan substantif. Praktik yang mengandung unsur riba dan gharar tidak hanya bertentangan dengan prinsip muamalah, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menjaga perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql). Dengan demikian, legalitas formal atau klaim kepatuhan syariah belum cukup untuk membenarkan praktik pinjaman online apabila substansi keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah belum terpenuhi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa etika bisnis Islam dan maqashid syariah memberikan kerangka normatif yang relevan dan adaptif dalam menilai praktik ekonomi digital kontemporer. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap pinjol, tidak hanya dari aspek hukum dan efisiensi teknologi, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan sosial, martabat manusia, dan keberlanjutan kemaslahatan.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan konsep etis pinjaman online yang menempatkan keadilan, transparansi akad, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial sebagai prasyarat utama keberterimaan praktik pinjol dalam perspektif Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan berbasis nilai etika syariah, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta pengembangan model fintech syariah yang tidak hanya bebas riba secara formal, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan substantif dan perlindungan martabat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, A., Suparto, S., Kurniasih, E., Afriani, S., Woodward, J., & Adinda, F. A. (2025). Indonesia ' s Online Loan Challenges : What Legal Actions Can Solve the Most Pressing Issues ? *JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA*, 8313(1), 275-314.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 712-723.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azis, M. F., & Rahmawati, N. D. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Pinjaman

Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar.” *Fortiori Law Journal*, 1(01), 111–148.

- Bakar, M. A., Khilmy, A., Rahim, A., Bakar, M. A., Khilmy, A., & Rahim, A. (2021). Maqasid Al-Shariah Theory : A Comparative Analysis Between The Thoughts Of Al-Shatibi And ‘ Izz Al-Din Ibn ‘ Abd Maqasid Al-Shariah Theory : A Comparative Analysis Between The Thoughts Of Al-Shatibi And ‘ Izz Al-Din Ibn ‘ Abd Al-Salam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 1(8), 180–193. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i8/10683>
- Beekun, Rafik I, & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60, 131–145.
- Beekun, Rafik Issa. (2006). *Islamic business ethics*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Benković, S., Labus, A., & Milosavljević, M. (2023). *Digital Transformation of the Financial Industry*. Springer.
- Chapra, M. Umer. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Chapra, Muhammad Umer. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī ‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI*, 10.
- Chen, Z., & Xing, R. (2025). Digital economy, green innovation and high-quality economic development. *International Review of Economics & Finance*, 99, 104029.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford university press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Darmawan, A., Abdullah, M., Firdausi, K., Anggraeni, E., & Amrozi, Y. (2023). Financial Technology dan Masa Depan Model Transaksi Keuangan Global. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7, 233–238. <https://doi.org/10.36294/jurti.v7i2.3810>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Publications.
- Dewanto, P. A., & Yanti, H. B. (2025). PENGARUH FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNIK TERHADAP PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 21(1), 16–29.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.



- Gufran, G., Al Fajar, M. R., Hermansyah, H., Ferdiansyah, F., Septyawinanda, E., & Kusumawati, H. (2024). Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Usul Fiqih dan Maqasid Syariah: Studi Kasus di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 122–130.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9.
- Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., Faqurrowzi, L., & Dachi, D. (2022). Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman Online. *Journal Liaison Academia and Society*, 2022(4), 107–113.
- Karim, A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and economics: An Islamic synthesis*. Islamic foundation.
- Philippon, T. (2016). *The fintech opportunity*. National Bureau of Economic Research.
- Purwandari, E., & Mukmin, A. (2025). Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dalam Praktik UMKM Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 19–28.
- Putri, P. A., & Rinaldi, K. (2023). *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. Mega Press Nusantara.
- Rukmana, R. H., Azzahra, Y. H., Ishaq, W., Gusti, J., Parhan, M., & Indonesia, U. P. (2025). *Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online : Cepat Cair , Lambat Sadar , Berat Tanggungan Dunia dan Akhirat Alamat : Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syafarina, D., & Muzammil, S. (2024). Transformasi Keuangan Digital : Analisis Ekonomi Islam terhadap Pinjaman Online di Era Modern. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(117), 18730–18741.
- Syafiqoh, S., & Nurhayati. (2024). Analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah perspektif maqashid syariah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 331–349.
- Yulianto, D. (2024). Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online : Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan. *Syntax Admiration*, 5(12), 5641–5657.